



# **LAPORAN**

## **PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL**

**MITIGASI RISIKO TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN TINDAK  
PIDANA PENDANAAN TERORISME PADA PENYELENGGARAAN  
TEKNOLOGI FINANSIAL DAN PENYELENGGARAAN VIRTUAL ASSET  
MELALUI KEBIJAKAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA  
DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS  
TRANSAKSI KEUANGAN**

**NAMA : FITHRIADI, S.H., M.H.**  
**N I P : 19721106 1998031 001**  
**KELAS : B**  
**N D H : 23**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT II**  
**TAHUN 2019**

## EXECUTIVE SUMMARY

*Financial Technology (FinTech)* atau teknologi finansial merupakan salah satu bentuk ekonomi digital dari kegiatan finansial terutama transaksi nasabah yang memanfaatkan teknologi di bidang keuangan. Perkembangan *FinTech* terus meningkat di era digital ini. Pada tahun 2017 IMF melaporkan, bahwa total investasi global di perusahaan *FinTech* meningkat dari 9 miliar dolar AS pada tahun 2010 menjadi 25 miliar dolar AS pada tahun 2016. Peningkatan pasar terhadap perusahaan *FinTech* public telah meningkat empat kali lipat sejak krisis keuangan global, jauh melebihi sector lainnya. Sementara itu, ketertarikan publik terhadap sector ini juga meningkat secara eksponensial.

Hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia yang menyatakan, bahwa *FinTech* dan penggunaan *virtual asset/cryptocurrency* telah menjadi *emerging threat* di Indonesia. Fenomena ini juga telah dipahami oleh masyarakat yang dibuktikan dengan hasil indeks persepsi publik Indonesia anti-pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme tahun 2018 yang memuat rendahnya tingkat persepsi public atas ketersediaan peraturan dan instrumen pengawasan atas sistem pembayaran baru, khususnya mata uang virtual, yaitu 5.72 indeks, serta rentannya perkembangan teknologi sehingga mudah digunakan sebagai sarana pencucian uang, yaitu 5.93 indeks.

Menindaklanjuti hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia yang menyatakan, bahwa *FinTech* dan penggunaan *virtual asset/cryptocurrency* telah menjadi *emerging threat* di Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memberikan upaya mitigasi risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu melalui penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan penyampaian laporan ke PPATK. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 23 UU TPPU.

Adapun konsekuensi bagi penyelenggara teknologi finansial dan *virtual asset* sebagai pihak pelapor adalah melakukan upaya mitigasi risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme melalui kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa dan menyampaikan laporan ke PPATK. Penetapan penyelenggara teknologi finansial dan *virtual asset* sebagai pihak pelapor dilakukan oleh Pemerintah melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tingginya tingkat risiko penyalahgunaan penyelenggara teknologi finansial dan *virtual asset* menjadi latar belakang bagi peserta Diklatpim Tingkat II Kementerian Dalam Negeri atas nama Fithriadi, S.H., M.H. mengusulkan proyek perubahan dengan judul **"Mitigasi Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Pada Penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Penyelenggaraan Virtual Asset Melalui Kebijakan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan"**.

Adapun pelaksanaan proyek perubahan dengan *milestone* jangka pendek yang dimulai sejak bulan Februari sampai dengan Juni 2019 diawali dengan tahapan perencanaan melalui kegiatan identifikasi Isu Strategis Bidang Hukum, Penetapan Program Prioritas Bidang Hukum Sebagai Proyek Perubahan, dan Pembentukan Tim Efektif Perubahan. Tindak lanjut dari penetapan isu strategis dilakukan melalui implementasi proyek perubahan, antara lain pelaksanaan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara PPATK dengan pemangku kepentingan, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara, serta asosiasi penyelenggara teknologi finansial dan virtual asset. Implementasi proyek perubahan dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi, fokus grup diskusi, dan diseminasi. Dalam rangka identifikasi kendala dalam pelaksanaan proyek perubahan ini. Penulis juga menyelenggarakan kegiatan evaluasi yang menghasilkan keluaran berupa strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi.

Adapun hasil yang telah dicapai oleh penulis dalam implementasi proyek perubahan, adalah meliputi:

1. tersusunnya kajian substansial;
2. terselenggaranya diseminasi kajian substansial dalam rangka konsultasi public atas rekomendasi Pemerintah atas mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme pada penyelenggaraan teknologi finansial dan penyelenggaraan virtual asset;
3. tersusunnya draft awal Rancangan Peraturan Pemerintah yang memuat penetapan penyelenggara teknologi finansial dan virtual asset;
4. penyampaian draft awal Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut di atas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
5. disampaikannya surat permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud.

---000---